

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

Register Login

**EL-IQTISHADY**  
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH

P-ISSN : 2615-241X  
E-ISSN : 2686-0503

ALAUDDIN

HOME CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS REGISTER LOGIN ABOUT SEARCH

HOME / ARCHIVES / Vol. 7 No. 2 (2025): Desember

### Vol. 7 No. 2 (2025): Desember

PUBLISHED: 2025-07-08

VOLUME 7 NOMOR 2 DESEMBER 2025

HUKUM CRYPTOCURRENCY (ANALISIS PERBEDAAN METODE ISTINBATH FATWA MUI, LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR DAN PWNU YOGYAKARTA, MUHAMMADIYAH, PERSIS, DAN PUI)  
Kafa Billahi Syahida 720-733

**SIDEBAR MENU**

- Focus & Scope
- Editorial Team
- Reviewer
- Author Guidelines
- Peer Review Process
- Publication Ethics
- Online Submissions

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

VOLUME 7 NOMOR 2 DESEMBER 2025

HUKUM CRYPTOCURRENCY (ANALISIS PERBEDAAN METODE ISTINBATH FATWA MUI, LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR DAN PWNU YOGYAKARTA, MUHAMMADIYAH, PERSIS, DAN PUI)  
Kafa Billahi Syahida 720-733

[PDF](#)

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP KEMISKINAN MELALUI PDRB HARGA KONSTAN DI SUMATERA UTARA (2001-2023): PENDEKATAN PATH ANALYSIS  
Mutia Annisa, Nakita, Albi Sutandi, Runggu Sihombing 1080-1100

[PDF](#)

HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PENANGANAN MEDIS PADA SITUASI KEGAWATDARURATAN  
Yohana, Andriyawan 810-825

Reviewer

- Author Guidelines
- Peer Review Process
- Publication Ethics
- Online Submissions
- Copyright Notice
- Plagiarism Screening
- Author Fees
- Open Access Policy

**ACCREDITATION**

**sinta S5**  
Accreditation Rank 5

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PENANGANAN MEDIS PADA SITUASI KEGAWATDARURATAN**  
 Yohana, Andryawan 810-825

**PENGARUH PERKEMBANGAN ZAMAN TERHADAP PERUBAHAN PENETAPAN HUKUM ISLAM**  
 Muhammad Masruhin, Nita Triana 1319-1332

**PENGARUH KEMISKINAN DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP PDRB ATAS HARGA KONSTAN: PERAN KONSUMSI RUMAH TANGGA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014-2023)**  
 Agnes Monica Sianipar, Joko Suharianto, Respa Mellia Sirait, Enjel Widia Sari Gea, Sam Deva Nasra Sinulingga 1373-1389

JOURNAL TEMPLATE

DOC TEMPLATE

SUBMISSION

Submit Here

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**LEGAL CONSEQUENCES OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES ON HALAL CERTIFICATION OBLIGATIONS**  
 Suriyadi, Muhammad Azhar Nur, Mutmainnah 673-684

**ANALISIS PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN, PERSEPSI MANFAAT DAN KEAMANAN TERHADAP NASABAH MUARA BULIAN MENGGUNAKAN BSI MOBILE**  
 M. Nasrulloh, Rafiqi, Arfah, Ridhwan 1151-1158

**FUNGSI PEMBELAAN BIRO HUKUM PEMBINAAN DAN PEMBELAAN ANGGOTA IKATAN DOKTER INDONESIA (BHP2A IDI) DALAM PENYELESAIAN KASUS MEDIS**  
 Okthavianes Paulina Harun, Andryawan 838-849

TOOLS

turnitin, grammarly, zotero

VISITORS

Viewers

ID 78,785	FR 29
SG 2,702	BN 25
US 2,415	HK 24
CN 2,254	FI 24
MY 892	NL 20
IN 214	TR 20
CA 101	PK 19
JP 90	SA 17
KH 75	BR 16
GB 36	VN 15
EG 34	TR 15
AU 32	KR 13
DE 31	TH 12
RU 31	TL 11
PH 29	IE 10

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

Pageviews: 152,961  
FLAG counter

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK LOKAL DI INDONESIA ATAS SENGKETA DENGAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN PRINSIP FIRST TO FILE**  
Sri Multerisnawani Lubis, Esnawati Limbong, Ichwan Effendi, Ungkap Siahaan, D. K. Dewi 1545-1555

PDF

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH NELAYAN PARENGGE KAPAL MERAH PUTIH DI KAMPUNG NELAYAN KAILI, KECAMATAN BISAPPU, KABUPATEN BANTAENG**  
Fitrah Qalbina, Sohrah, Muh. Taufik Amin 1595-1608

PDF

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PERSAINGAN USAHA OLEH KPPU PADA PERKARA PELANGGARAN KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 08/Pdt.Sus-Kppu/2023)**  
Susatyo Sunu Pratomo, Suyatno Suyatno 629-645

PDF

**LANGUAGE**

Bahasa Indonesia  
English

**INFORMATION**

For Readers  
For Authors  
For Librarians

**MEMBER OF :**

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**PENERAPAN AKHLAK PRODUSEN MUSLIM DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM: UPAYA MEMBANGUN KEPERCAYAAN KONSUMEN DAN KEBERLANJUTAN USAHA**  
Kasmawati, Mahyarni, Kiki Hardiansyah Siregar 983-994

PDF

**ANALISIS KRITIS TERHADAP TULISAN Dr. Drs. Baharudin, M.H TENTANG KEDUDUKAN PERATURAN DESA DAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG DEMOKRATIS**  
Muhammad Yaasin Raya 786-796

PDF

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MELALUI MARKETPLACE FACEBOOK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**  
Filla Raudhotul Jannah, Ratnasari Fajariya Abidin 1159-1166

PDF

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

PELAKSANAAN DWANGSOM SEBAGAI UANG PAKSA DALAM HUKUM ACARA PERDATA: STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DI INDONESIA  
Ade Darmawan Basri 1530-1539  
[PDF](#)

STUDI LITERATUR TENTANG TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM  
Ippa Syahida, Moh Yusuf, Lince Bulutoding, Saiful Muchlis 665-672  
[PDF](#)

PENGARUH FINTECH, LITERASI KEUANGAN, DAN JENIS KELAMIN TERHADAP PERILAKU KEUANGAN PADA MAHASISWA MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH UIN STS JAMBI  
Sri Ayu Ningsih, Rofiqoh Ferawati 734-751  
[PDF](#)

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK POTONGAN DALAM PENARIKAN TABUNGAN DI PASAR PANJANG KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG  
Aisah, Relit Nur Edi, Pramudya Wisesha 1138-1150  
[PDF](#)

PEMANFAATAN HALAMAN LANDAS DALAM JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Nimas Ayu Septiani 1342-1358  
[PDF](#)

HUKUM KODRAT SEBAGAI SUMBER NORMA DALAM PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010: TELAAH FILOSOFIS DAN YURIDIS DENGAN PARADIGMA CRITICAL THEORY GUBA-LINCOLN  
Taufik Purbo Satrio, Rahma Aulia, Muhammad Yaasin Raya 1249-1258  
[PDF](#)

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**RESTORATIF JUSTICE DALAM MAQASID AL-SHARIAH: FONDASI PERDAMAIAN DALAM HUKUM ISLAM**  
Nursyamsi Ichsan, Nasrah Hasmiati Attas, Kuswiyanto, Abdul Halim Talli, Muhammad Saleh Ridwan 1401-1410

PDF

**STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PRODUK HERBAL MELALUI DIGITAL MARKETING DALAM MENINGKATKAN OMSET PENJUALAN PERSPEKTIF MARKETING SYARIAH (STUDI PADA USAHA DAGANG CIPTA ANGSO DUO DI KOTA JAMBI)**  
Hidayatul Husna, Rafiqi, Heni Pratiwi 1037-1048

PDF

**PENGARUH JUMLAH HOTEL, TINGKAT HUNIAN KAMAR HOTEL DAN JUMLAH WISATAWAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PARIWISATA DI PROVINSI JAMBI**  
Moch Risqi Sandi Pratama, Rosmeli, Jaya Kusuma Edy 1521-1529

PDF

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**PENDEKATAN FAMILY GROUP CONFERENCE DALAM MENANGANI KASUS PERADILAN ANAK: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN NEW ZEALAND**  
Medi Terania, Shannon Megane Sulistio, Laurencia Kathleen Lie, Rugun Romaida Hutabarat 890-900

PDF

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM LAYANAN JASA KONSULTASI DOKTER DI APLIKASI HALODOC DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**  
Zaveti Andini, Khoiruddin, Anis Sofiana 1390-1400

PDF

**ANALISIS PENGARUH PROMOSI, KEMUDAHAN PENGGUNAAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN DOMPET DIGITAL LINKAJA SYARIAH (STUDI KASUS PADA GENERASI Z DI KOTA JAMBI)**  
Yulia Juwita Ps, Lucky Enggrani Fitri, Yusuf Zaini Aprizal 1013-1021

PDF

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.luin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**DIGITALISASI AKHLAK MUAMALAH: STUDI INTERPRETATIF TERHADAP NILAI AMANAH DAN Keadilan DALAM FINTECH SYARIAH**  
universitas islam bunga bangsa Cirebon  
Cory Vidiati, Rini Rizkiyana Ulfa 797-809  
[PDF](#)

**LOCAL WISDOM OF BANJAR PEOPLE IN CARRYING OUT SALE AND PURCHASE CONTRACTS ACCORDING TO ISLAMIC ECONOMIC LAW**  
Muhammad Syarif Hidayatullah, Rahmat Fadillah, Rusdiyah 901-910  
[PDF](#)

**ANALISIS YURIDIS PRINSIP FREE, PRIOR, INFORMED CONSENT (FPIC) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA PERTAMBANGAN DI WILAYAH ADAT**  
Putri Mei Lestari Lubis, Dwiki Putra Perkasa 1205-1216  
[PDF](#)

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.luin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP KEABSAHAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK ELEKTRONIK**  
Mhd. Kastulani, Muhammad Yasid 1652-1662  
[PDF](#)

**SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH YANG RAMAH LINGKUNGAN: MENILAI DAMPAK PENGEMBANGAN UMKM KULINER HALAL TERHADAP PERILAKU INOVASI HIJAU KARYAWAN**  
Kurmaemi Anita, Siradjuddin, Murtadiadi Awaluddin 646-664  
[PDF](#)

**STRATEGI PEMASARAN PRODUK GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP HAYAM WURUK JAMBI**  
Zulfian Wira Syaputra, Nurida Isnaeni, Arfah, Ridhwan 1441-1448  
[PDF](#)

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**TINDAKAN MEDIS EUTHANASIA AKTIF DITINJAU DARI ASPEK HUKUM, ETIKA, DAN NILAI SOSIAL (STUDI PERBANDINGAN BELANDA DAN INDONESIA)**  
Margolis Georgiana, Andryawan 850-861

PDF

**IMPLEMENTASI KAIDAH AL-KHURUJ MIN KHILAF MUSTAHAB DALAM PRAKTIK IBADAH DAN MUAMALAH MODERN**  
Hasriah Hasanuddin, Nadia Khaerunnisa, Achmad Musyahid, Imran Anwar Kuba 1640-1651

PDF

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KELURAHAN RAJAYA KEC. POLONGBANGKENG SELATAN KAB. TAKALAR**  
Irmawati, Hadi Daeng Mapuna, Hasbi 1609-1626

PDF

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**KEBIJAKAN APLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pbl.)**  
Ahmad Wafy Naufal, Mushafi Miftah 696-705

PDF

**PENGARUH ETIKA BISNIS ISLAM DAN BAURAN PEMASARAN ISLAM TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN KEDAI AL-BAROKAH STORE KOTA JAMBI**  
Zulfa Aurin Nissa, Paulina Lubis, Muhammad Roihan, Lucky Enggrani Fitri 1449-1457

PDF

**PEDOMAN DAN KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM TENTANG KEPEMILIKAN STUDI PEMAHAMAN SALAF AL UMMAH TENTANG KEPEMILIKAN DALAM ISLAM**  
Hikam Muhtadi Zuhdi, Wartoyo, Aan Jailani 911-922

PDF

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**KEPASTIAN HUKUM REGULASI PASAR MODAL DI INDONESIA TERHADAP PRAKTIK INSIDER TRADING SEBAGAI IMPLEMENTASI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**  
Andrianto Dwi Prakoso, Ade Maman Suherman, Tri Setiady, Wiwin Tri Yunarti 1411-1420

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBANGUNAN PROPERTI PADA PT BUMI ANAK NEGERI DI KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA**  
Syifa Qurrah A'yuniyyah, M. Thahir Maloko, Andi Intan Cahyani 1574-1586

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD ISTISHNA' PADA PEMBUATAN PERAHU DI PULAU PAMANTAUANG DESA PAMMMAS KECAMATAN LIUKANG KALMAS KABUPATEN PANGKEP**  
Khaerul Anam, Muhammadiyah Amin, Basyirah Mustarin 599-610

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**PREFERENSI MASYARAKAT MUSLIM KOTA JAMBI PADA PRODUK HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**  
Ardian Nasution, Lucky Enggrani Fitri, Ary Dean Amri 1421-1430

**JUAL BELI GARAM RUQYAH DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH MADZHAB SYAFII**  
Abidatunnisa' Nashir, Fatin Nur Rahmah, Ruwaidah Dzakiroh Amatillah 1049-1060

**KRITIK TERHADAP PENGATURAN DENDA WANPRESTASI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF ETIKA HUKUM EKONOMI ISLAM**  
Eka Nur Fitriani 1333-1341

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**INTEGRITAS QUR'ANI DALAM SURAH AL-MU'MINUN AYAT 8: MEMBANGUN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME TENAGA ADMINISTRASI PENDIDIKAN**  
Uswatun Hasanah, Moh. Zahid 1287-1303

**PRAKTIK INFAK DENGAN SISTEM JIMPITAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Desa Brengkolang, Kabupaten Pekalongan)**  
Teti Hadiati, Fitri Kurniawati, Ali Trigiyatno, Imam Kanafi, Aninda Hanni Indriyani 945-956

**ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN PENGRAJIN BATIK JAMBI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI SEBERANG KOTA JAMBI**  
Rizkiyah Hairunnisa, Rafiqi, Muhammad Roihan, Ridhwan 1540-1544

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**PENGARUH INFLASI DAN KURS TERHADAP TINGKAT PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MELALUI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI SUMATERA UTARA TAHUN 2001-2024**  
Nathania Christy Sembiring, Joko Suharianto, Ian Josepan Saragih, Hottarida Sinaga 1125-1138

**PEMBERDAYAAN INDUSTRI KREATIF LOKAL MELALUI INOVASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DAN DIGITAL MARKETING BERBASIS EKONOMI ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KOMUNITAS UMKM**  
Ary Dean Amri, Arfah, Dian Mala Fithriani Aira, Widya Sari Wendry, Sisilia Putri Ningsi 1029-1036

**ANALISIS SIMANTIK TERHADAP TERM SULTHAN DALAM ALQURAN**  
Baitiyah, Moh. Zahid 1259-1266

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**VARIAN TEKSTUAL BAB AN-NIKĀH DAN REKONSTRUKSI METODE ISTIDLĀL USHUL FIQH ABAD XIX**  
Andi Takdir Djufri, Muammar Muhammad Bakry, Abdul Rauf Muhammad Amin 968-982

PDF

**ANALISIS PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH (SHARIA COMPLIANCE) PADA PROSES PRODUKSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH) KASANG KOTA KARANG DI KECAMATAN KUMPEH ULU**  
Suci Febrianti, Ridhwan, Heni Pratiwi 1022-1028

PDF

**PENCARUH VARIABEL PDRBHK\_M, TPT, DAN KURS TERHADAP VARIABEL JUMLAH PENDUDK MISKIN MELALUI VARIABEL MEDIASI PENERIMAAN DI SUMATRA UTARA TAHUN 2001-2024**  
Cornelia Aginta Br Sembiring, Maya Sentia Anjelika Tampubolon, Melisa Patrisia, Fahmi Apriansyah Siregar, Joko Suharianto 995-1012

PDF

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**DIALEKTIKA HUKUM PERKAWINAN ADAT BALI DENGAN REGULASI NASIONAL: UPAYA MEWUJUDKAN KESELARASAN NORMATIF**  
Ida Dewa Gede Agung Lesmana 876-889

PDF

**POLITIK HUKUM PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA PENAMBANGAN PASIR DAN BATUAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH**  
Andi Iskandar, Sulbadana, Gunawan Arifin 1217-1233

PDF

**ANALISIS HUBUNGAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL DENGAN KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA GENERASI Z PENGGUNA E-COMMERCE DI KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI**  
Dewi Nur Fajriah, Rofiqoh Ferawati, Nurrahma Sari Putri 706-719

PDF

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**PERAN INOVASI PRODUK DI PASAR MODAL SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN**  
Universitas bunga bangsa Cirebon  
Elly Lestari, Rini Rizkiyana Ulfa, Dini Selasi 772-785

PDF

**KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PERDAWERI TERHADAP KASUS KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN DALAM PRAKTIK DUNIA KEDOKTERAN ESTETIKA**  
Eudora Joyce Hiumawan, Andriyawan 862-875

PDF

**GREEN WAQF IN INDONESIA AND MALAYSIA: A COMPARATIVE SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ON REGULATIONS, MODELS, AND IMPLEMENTATION EFFECTIVENESS**  
Taufiq Ramadhan, Bayu Arif Mahendra, Alfikrul Akbar, Muhammad Iman Kurniawan 1359-1372

PDF

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL TERNAK SAPI DI KELURAHAN PALAMPANG KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA**  
Hamsa Syamhas, Abdul Rahman Sakka, Muhammad Anis 1627-1639

PDF

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**  
Lilin Hindriyani, Mushafi Miftah 687-695

PDF

**ANALISIS KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH AKAD WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (STUDI BSI KCP JAMBI SIPIN BAKARUDDIN)**  
Dendy Nurrokhim, Rafiqi, Arfah, Ridhwan 1118-1124

PDF

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

← → ↻ journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785 ☆ ⬇️ School ⋮

**PERAN RUMAH SAKIT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN**  
Cora Venessa, Andriyawan 826-837

PDF

**MENCEGAH LEGALISASI TINDAKAN ULTRA VIRES MELALUI STRUKTUR HIERARKIS: HUBUNGAN PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA DAN PRINSIP LEGALITAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA**  
Joshua Steven Ongaran, Ade Adhari 1191-1204

PDF

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT DENGAN SISTEM PENIMBANGAN SEPIHAK DI KECAMATAN SAMPAGA KABUPATEN MAMUJU**  
Wina Panduwinata, Sippah Chotban, Ashar Sinilele 1587-1594

PDF

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

← → ↻ journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785 ☆ ⬇️ School ⋮

**PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PERSEPSI IMBAL HASIL, DAN UANG SAKU TERHADAP MINAT INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH (Studi pada Mahasiswa FAI Unmuha)**  
Harisna Rais, Hemma Marlenny, Khairunnisa 673-686

PDF

**ANALISIS TINGKAT LITERASI HALAL MAHASISWA MUSLIM UNIVERSITAS JAMBI TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN HALAL**  
Muhammad Wahyudi, Lucky Enggrani Fitri, Mar Atun Saadah 1476-1491

PDF

**STRATEGI PEMASARAN PRODUK BANCASSURANCE SYARIAH PADA KERJASAMA BANK BRI DAN ASURANSI SINARMAS**  
Kelvi Sana Yuniarsi, Klara Wilki, Uswatun Hasanah 1167-1178

PDF

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**INOVASI DAN KREATIVITAS DALAM PEMASARAN PRODUK HALAL: Analisis Hadis Tematik dalam Perspektif Ekonomi Syariah**  
Wahida Rahim, Muhammadiyah Amin, La Ode Ismail Ahmad, Muhammad Ikhlas Supardin 1234-1248

PDF

**STRATEGI PARENTING QUR'ANI DALAM MEMBENTUK KARAKTER ANAK DI ERA MEDIA SOSIAL**  
Rahemah, Moh. Zahid 1304-1318

PDF

**ANALISIS KEBIJAKAN TATA RUANG DI KAWASAN WISATA SUNGAI JODOH LATUPPA SEBAGAI UPAYA MITIGASI RISIKO BENCANA BANJIR**  
Ichsan Ashari Achmad, Nasrah Hasmia Attas, Astrid Idham, Muh. Iqbal, Andhika Pammase, Nuraeni 611-628

PDF

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN, KEPERCAYAAN, DAN KEAMANAN TERHADAP MINAT PENGGUNAAN E-MONEY PADA GEN Z DI KOTA JAMBI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**  
Vera Astuti, Rofiqoh Ferawati 752-771

PDF

**ANALISIS RESPONS PELAKU USAHA MAKANAN DAN MINUMAN TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KAWASAN SEBERANG KOTA JAMBI**  
Muhammad Ibnu Syifa, Lucky Enggrani Fitri, Mar Atun Saadah 1468-1475

PDF

**TINGKAT LITERASI KEUANGAN DIGITAL PADA MAHASISWA EKONOMI SYARIAH: STUDI DESKRPTIF**  
Amallya Syahirah, Misi Kartika, Herlina Yustati, Andi Harpepen 1179-1190

PDF

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**LIVING QUR'AN DALAM PENGUATAN KARAKTER RELIGIUS (Study Praktek Sosial dan Spiritual Masyarakat Madura Dengan Dzikir Rotibul Haddad)**  
Helyati, Moh. Zahid 1267-1286  
[PDF](#)

**TEORI PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**  
Umar Laila, Andi Akmal, Jamiat Akdol 957-967  
[PDF](#)

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM JAMBI SEJAHTERA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK (Studi Pada Mustahik Di Kota Jambi)**  
Adya Lendi Pramesti, Rafiqi 1556-1565  
[PDF](#)

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE (Analisis Hukum Positif di Indonesia dengan Peraturan Internal Shopee dan Hukum Ekonomi Syariah)**  
Loliresti, Ulya Atsani, Elsy Renie 1061-1079  
[PDF](#)

**INOVASI TEKNOLOGI DALAM PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA**  
Mochammad Yuda AdiPradana, Muhammad Risna Munandar, Muhammad Nurjati, Dini Selasi 923-932  
[PDF](#)

**PENYALAHGUNAAN HAK PATEN DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999**  
St Nurjannah, Erlina, Muh.Akbar 1566-1573  
[PDF](#)

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/2785

Mochammad Yuda AdiPradana, Muhammad Risna Munandar, Muhammad Nurjati, Dini Selasi 923-932

PDF

**PENYALAHGUNAAN HAK PATEN DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999**

St Nurjannah, Erlina, Muh.Akbar 1566-1573

PDF

**El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**

Penerbit : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Pengelola : Program Studi Hukum  
Address: Jl. Sultan Alauddin No. 63, Makassar  
Telp/Fax :  
**Website:** <https://uin-alauddin.ac.id/>  
**E-mail:** [yasin.raya@uin-alauddin.ac.id](mailto:yasin.raya@uin-alauddin.ac.id)  
**Phone/Wa:** 085343981818  
**Website Jurnal:** <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi>

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

## TINDAKAN MEDIS EUTHANASIA AKTIF DITINJAU DARI ASPEK HUKUM, ETIKA, DAN NILAI SOSIAL (STUDI PERBANDINGAN BELANDA DAN INDONESIA)

Margolis Georgiana<sup>1</sup>, Andryawan<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta<sup>1,2</sup>

Email: margolis.205220178@stu.untar.ac.id<sup>1</sup>, andryawan@fh.untar.ac.id<sup>2</sup>

### Abstrak

Salah satu isu yang paling kontroversial hingga sekarang adalah *euthanasia* aktif, yaitu tindakan medis yang sengaja dilakukan untuk mempercepat kematian pasien demi menghentikan penderitaan yang tidak tertahankan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan mendasar antara pandangan hukum, etika, dan nilai sosial di Indonesia dan Belanda terhadap penerapan *euthanasia* aktif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanda melegalkan *euthanasia* aktif melalui *Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act 2002*, yang menetapkan *due care criteria* atau kriteria kehati-hatian sebagai syarat pelaksanaannya. Sistem hukum Belanda menempatkan otonomi individu sebagai dasar pengambilan keputusan medis dan menjadikan negara sebagai fasilitator hak. Sebaliknya, di Indonesia *euthanasia* aktif dilarang karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, serta nilai moral dan religius yang hidup di masyarakat yang menempatkan kehidupan sebagai anugerah Tuhan yang tidak dapat diakhiri dengan sengaja. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perbedaan paradigma hukum antara Belanda yang *rights-based* dan Indonesia yang *value-based* mencerminkan perbedaan filosofis tentang makna hak hidup dan martabat manusia.

**Kata Kunci:** Euthanasia Aktif, Indonesia, Belanda.

### Abstract

*One of the most controversial issues to this day is active euthanasia, a medical act deliberately carried out to hasten a patient's death in order to end unbearable suffering. The main problem examined in this study is the fundamental difference between the legal, ethical, and social value perspectives in Indonesia and the Netherlands regarding the implementation of active euthanasia. This research employs a normative juridical method with statutory and comparative approaches. The results show that the Netherlands has legalized active euthanasia through the Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act 2002, which establishes due care criteria as prerequisites for its execution. The Dutch legal system places individual autonomy as the foundation for medical decision-making and positions the state as a facilitator of rights. Conversely, in Indonesia, active euthanasia is prohibited as it is deemed contrary to Article 28A of the 1945 Constitution, the Criminal Code, as well as the moral and religious values prevailing in society that*

*regard life as a divine gift that must not be intentionally ended. This comparison illustrates that the differing legal paradigms—rights-based in the Netherlands and value-based in Indonesia, reflect distinct philosophical understandings of the right to life and human dignity.*

**Keywords:** Active Euthanasia, Indonesia, The Netherlands

## A. Pendahuluan

Istilah *euthanasia* berasal dari bahasa Yunani, di mana kata *eu* berarti baik atau layak, dan *thanatos* berarti kematian. Secara harfiah, istilah ini menggambarkan konsep “kematian yang baik” atau “kematian yang bermartabat”.<sup>1</sup> Dalam dunia medis, *euthanasia* dipahami sebagai tindakan membantu pasien untuk mengakhiri hidupnya secara lebih cepat demi membebaskan dari penderitaan berat akibat penyakit yang tidak mungkin disembuhkan. Dalam praktiknya, *euthanasia* terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif. *Euthanasia* aktif, yakni tindakan medis yang dilakukan secara sengaja oleh dokter atau tenaga kesehatan untuk mempercepat kematian pasien melalui intervensi langsung, misalnya pemberian obat yang mematikan dan *euthanasia* pasif, yaitu penghentian atau penolakan pemberian perawatan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien, dengan membiarkan proses kematian terjadi secara alami.<sup>2</sup>

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada dasar tindakan tersebut apakah dilakukan atas permintaan pasien atau tanpa permintaannya.<sup>3</sup> Pengelompokan tindakan *euthanasia* dibagi menjadi beberapa bentuk yang lebih spesifik, yang pertama, tindakan langsung dan sukarela ketika pasien sendiri memilih kematian dan berpartisipasi aktif dalam prosesnya, dan kedua, tindakan sukarela tidak langsung di mana pasien menyadari harapan hidupnya kecil dan meminta pihak lain untuk mengakhiri penderitaannya, ketiga, tindakan langsung tanpa persetujuan pasien, seperti pemberian dosis mematikan pada bayi dengan cacat berat, serta keempat, tindakan tidak langsung tanpa persetujuan pasien yang dianggap lebih dekat dengan nilai moral tertentu karena tidak melibatkan pembunuhan aktif, melainkan penghentian perawatan yang memperpanjang hidup secara artifisial.<sup>4</sup>

Salah satu isu yang paling diperdebatkan di dunia medis adalah *euthanasia* aktif yaitu tindakan medis yang dilakukan secara sadar untuk mempercepat kematian pasien guna mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan.<sup>5</sup> *Euthanasia* aktif menimbulkan perdebatan panjang karena menyentuh aspek paling mendasar dari hak asasi manusia tentang hak untuk hidup dan hak untuk

---

<sup>1</sup> Basant Pant, “Euthanasia: Are We Ready For It, or Is It Too Late?,” *Nepal Journal of Neuroscience* 19, no. 4 (2022): 1–2, <https://doi.org/10.3126/njn.v19i4.51589>.

<sup>2</sup> Sutarno, *Hukum Kesehatan: Euthanasia, Keadilan, Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), Hlm. 35.

<sup>3</sup> Bruno Ikun Anen and Tony Salurante, “A Theological and Ethical Perspective on Imposed Death,” *International Journal of Christian Education and Philosophical Inquiry* 2, no. 3 (2025): 130–41, <https://doi.org/10.61132/ijcep.v2i3.386>.

<sup>4</sup> Brian Clowes, “6 Types of Euthanasia: Is It Ever Justified?,” 2023, <https://www.hli.org/resources/types-of-euthanasia/>, diakses pada 30 Oktober 2025.

<sup>5</sup> Sutarno, *Op Cit.*, Hlm. 35.

mati secara bermartabat. Pendukung *euthanasia* aktif berpendapat bahwa tindakan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hak otonomi pasien dalam menentukan nasibnya sendiri terutama ketika penyakit yang diderita sudah tidak dapat disembuhkan.<sup>6</sup> Pihak yang menyatakan setuju atau pro dan meyakini bahwa membiarkan seseorang terus menanggung penderitaan tanpa harapan merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Mereka beranggapan bahwa kematian yang tenang dan tanpa rasa sakit merupakan bentuk keadilan bagi pasien yang tidak lagi memiliki kemungkinan sembuh. Pihak yang menentang *euthanasia* aktif memiliki pandangan sebaliknya. Mereka menilai bahwa setiap kehidupan harus dijaga dan dilindungi tanpa pengecualian.

Pandangan ini berakar pada nilai moral keagamaan serta norma sosial yang menempatkan kehidupan sebagai anugerah yang tidak dapat diakhiri secara sengaja oleh manusia. Tindakan mengakhiri hidup seseorang meskipun dengan alasan kemanusiaan dianggap bertentangan dengan prinsip dasar profesi medis yang berlandaskan sumpah untuk mempertahankan kehidupan.<sup>7</sup> Pandangan kontra juga didukung oleh sistem hukum di berbagai negara yang menganggap *euthanasia* aktif sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana. Perbedaan pandangan antara kelompok pro dan kontra ini menimbulkan perdebatan di berbagai negara termasuk Indonesia. Sebagian masyarakat dan praktisi medis di Indonesia menilai bahwa penerapan *euthanasia* aktif tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang kuat di tengah kehidupan sosial.<sup>8</sup> Di sisi lain muncul pandangan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dengan menyoroti pentingnya penghentian penderitaan pasien yang tidak lagi memiliki harapan hidup. Pertentangan tersebut menggambarkan dilema etis yang terus berkembang di kalangan tenaga kesehatan masyarakat dan pembuat kebijakan.

Belanda merupakan salah satu negara yang telah melegalkan *euthanasia* aktif dengan aturan yang ketat dan pengawasan pemerintah. Negara tersebut menjadi contoh dalam penerapan kebijakan yang memberikan ruang bagi pasien untuk menentukan akhir kehidupannya berdasarkan persetujuan dan pertimbangan medis tertentu.<sup>9</sup> Keberhasilan regulasi di Belanda mendorong banyak negara untuk melakukan kajian serupa namun penerapannya tidak mudah karena perbedaan nilai sosial budaya dan sistem hukum. Kondisi di Indonesia sangat berbeda dengan Belanda. Sistem hukum di Indonesia masih menganggap *euthanasia* aktif sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup

---

<sup>6</sup> Harry Murty, Ariella Gitta Sari, and Irham Rahman, "Analisis Yuridis Terhadap Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana," *Transparansi Hukum* 3, no. 1 (2020): 42–65, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.667>.

<sup>7</sup> Soewondo et al., "Konsep Euthanasia Di Berbagai Negara Dan Pembaruannya Di Indonesia," *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 231–54, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.43841>.

<sup>8</sup> Farah Dila Puspita Maharani and Astika Nurul Hidayah, "Studi Komparatif Legalitas Tindakan Euthanasia Bagi Pasien Dengan Penyakit Kronis Di Indonesia Dan Norwegia," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 414–22, <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1423>.

<sup>9</sup> Mirza Juwanda and Mahfud, "Perbandingan Hukum Euthanasia Di Indonesia Dan Belanda," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 1 (2019): 20–28, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/15568/6990>.

sebagaimana tercantum dalam konstitusi dan hukum pidana. Nilai agama yang kuat juga menolak tindakan mengakhiri hidup secara sengaja karena dianggap menentang kehendak Tuhan. Pandangan ini menunjukkan bahwa *euthanasia* aktif bukan hanya persoalan medis tetapi juga menyangkut dimensi moral spiritual dan hukum yang saling berkaitan.

Kajian komparatif antara Belanda dan Indonesia penting dilakukan untuk memahami bagaimana perbedaan sistem hukum nilai budaya serta pandangan masyarakat mempengaruhi kebijakan tentang *euthanasia* aktif. Perbandingan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai alasan penerimaan di satu negara dan penolakan di negara lain. Kajian ini juga menjadi dasar penting dalam membangun pemahaman baru tentang keseimbangan antara hak individu dan nilai kemanusiaan dalam praktik medis. Pemahaman terhadap pro dan kontra penerapan tindakan medis *euthanasia* aktif di Indonesia sangat penting agar masyarakat akademisi dan pembuat kebijakan dapat melihat isu ini secara rasional dan komprehensif. Kajian yang mendalam diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada hukum tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut: Bagaimana perbedaan mendasar antara pandangan hukum, etika, dan nilai sosial di Belanda dan Indonesia mengenai *euthanasia* aktif?

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur, dokumen, dan bahan pustaka yang relevan dengan isu atau objek yang diteliti.<sup>11</sup> Adapun data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan memanfaatkan sumber dari internet. Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial khususnya terkait dengan perbedaan mendasar antara pandangan hukum, etika, dan nilai sosial di Indonesia dan Belanda mengenai *euthanasia* aktif.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Hlm. 34.

<sup>11</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10 (Depok: Rajawali Pers, 2018), Hlm. 118.

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep*, Cetakan ke-1 (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), Hlm. 95.

### C. Hasil dan Pembahasan

Perbedaan mendasar antara pandangan hukum, etika, dan nilai sosial di Indonesia dan Belanda terhadap *euthanasia* aktif menunjukkan kontras yang tajam antara dua sistem hukum dengan basis filosofis dan moral yang berbeda. Belanda menempatkan *euthanasia* aktif sebagai bagian dari hak individu untuk menentukan akhir hidupnya dalam kerangka hukum yang terstruktur dan terawasi ketat. Sebaliknya, Indonesia memandang *euthanasia* aktif sebagai pelanggaran terhadap hak hidup yang bersifat absolut dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Perbedaan ini lahir dari fondasi ideologis yang bertolak belakang:<sup>13</sup> Belanda mengusung paradigma liberal-sekular humanistik, sementara Indonesia berpijak pada teistik-humanistik yang berakar pada nilai Ketuhanan dan moral Pancasila. Perbedaan ini bukan hanya soal regulasi, tetapi menyangkut perbedaan filosofi hukum, landasan moral masyarakat, serta orientasi negara terhadap hak dan kewajiban individu dalam menghadapi kematian.<sup>14</sup>

#### 1. Pandangan Hukum: Hak Otonomi Melawan Hak Hidup Absolut

Belanda menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi melegalkan *euthanasia* aktif dan bantuan bunuh diri yang dilakukan oleh tenaga medis melalui *Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act 2002* yang mulai berlaku pada 1 April 2002.<sup>15</sup> Undang-undang ini sering disebut sebagai *Euthanasia Act*. Regulasi ini bukan sekadar memberikan izin tanpa batas, melainkan menciptakan kerangka legal yang ketat dan penuh pengawasan. Dijelaskan di dalam Pasal 2 dari *Euthanasia Act 2002* menetapkan “*due care criteria*” atau kriteria kehati-hatian yang menjadi fondasi legal pelaksanaan *euthanasia* aktif.<sup>16</sup> Kriteria tersebut meliputi beberapa unsur penting yaitu bahwa permintaan pasien harus bersifat sukarela, sadar, dan berulang tanpa adanya tekanan; pasien mengalami penderitaan yang tidak tertahankan dan tidak memiliki prospek kesembuhan, pasien telah mendapatkan informasi lengkap mengenai kondisi medisnya serta pilihan lain yang mungkin, tidak ada alternatif medis yang dapat mengurangi penderitaan pasien, minimal satu dokter independen telah memberikan pendapat kedua yang mendukung tindakan tersebut, dan *euthanasia* harus dilakukan dengan cara medis yang tepat serta

---

<sup>13</sup> Dharmapuri Selvakumar Madhumitha, “An Act of Euthanasia to an Act,” *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 2 (2019): 278–87, <https://doi.org/10.36348/SIJLJ.2019.v02i09.003>.

<sup>14</sup> Arie Purnomosidi, “Transcendental Paradigm in Pancasila,” *Journal of Transcendental Law* 1, no. 2 (2019): 147–58, <https://doi.org/10.23917/jtl.v1i2.9414>.

<sup>15</sup> Henny Saida Flora, “Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Kesehatan,” *Jurnal Hukum Kesehatan* 2, no. 2 (2022): 82–96, <https://jurnal-mhki.or.id/jhki/article/view/44>.

<sup>16</sup> Fenne Bosma et al., “The Dutch Practice of Euthanasia and Assisted Suicide in Patients Suffering from Psychiatric Disorders: A Qualitative Case Review Study,” *PMC PubMed Central* 15 (2024): 1–7, <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1452835>.

dilaporkan kepada *Regional Review Committee for Euthanasia*.<sup>17</sup> Komite ini berfungsi sebagai lembaga pengawas yang menilai setiap laporan tindakan *euthanasia* apakah sesuai dengan hukum dan etika. Jika ditemukan pelanggaran terhadap kriteria, maka kasus dapat diteruskan kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana pembunuhan.

Legalitas *euthanasia* di Belanda lahir dari tradisi hukum progresif dan sekuler, yang menempatkan otonomi individu di atas pertimbangan moral religius. Prinsip ini selaras dengan pandangan liberal humanistik, di mana individu dianggap memiliki kendali penuh atas tubuh dan kehidupannya sendiri. Dalam kerangka hukum publik Belanda, negara berperan sebagai fasilitator hak, bukan sebagai penentu moral individu. Oleh karena itu, *euthanasia* aktif dianggap sah secara hukum bila dilakukan demi kepentingan kemanusiaan, dengan pengawasan ketat, dan atas permintaan sadar pasien yang mengalami penderitaan ekstrem. Secara etika, sistem medis Belanda menafsirkan prinsip *beneficence* (berbuat baik) dan *autonomy* (kemandirian pasien) sebagai nilai yang harus seimbang.<sup>18</sup> Dokter tidak hanya bertugas mempertahankan hidup, tetapi juga menjamin kualitas hidup yang bermartabat. Bila kelanjutan hidup hanya berarti memperpanjang penderitaan, maka menghentikan penderitaan melalui *euthanasia* dapat dianggap sebagai tindakan welas asih.

Namun, legalisasi *euthanasia* di Belanda bukan tanpa kritik. Sejumlah akademisi hukum dan ahli etika mengkhawatirkan potensi “*slippery slope*” yaitu risiko bahwa batas moral dan hukum dapat melonggar seiring waktu. Awalnya *euthanasia* hanya diperbolehkan bagi pasien dengan penyakit terminal, namun kemudian diperluas untuk pasien dengan penderitaan psikologis berat, bahkan pada beberapa kasus untuk anak di bawah umur dengan persetujuan orang tua berdasarkan Groningen Protocol (2005).<sup>19</sup> Kritikus menilai bahwa perkembangan ini dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan, karena penderitaan bersifat subjektif dan sulit diukur secara objektif. Meskipun demikian, pemerintah Belanda berupaya menjaga transparansi dengan mewajibkan publikasi tahunan laporan *euthanasia* oleh komite regional, yang hingga kini menunjukkan sebagian besar kasus dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Berbeda jauh dengan Belanda, Indonesia menolak legalisasi *euthanasia* aktif karena bertentangan dengan nilai dasar hukum, moral, dan sosial

---

<sup>17</sup> Regional Euthanasia Review Committees, “Due Care Criteria,” 2025, <https://english.euthanasiacommissie.nl/due-care-criteria>, diakses pada 31 Oktober 2025.

<sup>18</sup> Pauline S. C. Kouwenhoven et al., “Developments In Euthanasia Practice in The Netherlands: Balancing Professional Responsibility And The Patient’s Autonomy,” *PMC PubMed Central* 25, no. 1 (2019): 44–48, <https://doi.org/10.1080/13814788.2018.1517154>.

<sup>19</sup> P Voultsos and F Chatzinikolaou, “Involuntary Euthanasia of Severely Ill Newborns: Is the Groningen Protocol Really Dangerous?,” *PMC PubMed Central* 18, no. 3 (2014): 193–203, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4309136/>.

yang dianut masyarakat. Secara hukum, *euthanasia* aktif dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa “barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, dihukum dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>20</sup> Hal ini menunjukkan bahwa bahkan bila seseorang meminta untuk diakhiri hidupnya, tindakan tersebut tetap dianggap melawan hukum. Hukum Indonesia tidak memberikan pengecualian atas dasar belas kasihan atau penderitaan pasien. Selain itu, Pasal 338 dan 340 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku *euthanasia* aktif tergantung pada unsur kesengajaan dan perencanaan. Pandangan hukum ini ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable right*). Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 28A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dalam kerangka ini, hak hidup di Indonesia bersifat absolut, bukan sesuatu yang dapat dinegosiasikan oleh individu, bahkan atas nama penderitaan pribadi. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) tahun 2012 juga menolak *euthanasia* aktif. Dokter wajib menjalankan profesinya berdasarkan prinsip kemanusiaan, menjunjung tinggi kehidupan, dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengakhiri hidup pasien.<sup>21</sup> Dalam konteks hukum kesehatan, tindakan *euthanasia* aktif bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etik sekaligus pidana karena melanggar kewajiban profesi untuk melindungi kehidupan.<sup>22</sup> Prinsip dasar dalam etika kedokteran Indonesia adalah “*primum non nocere*” atau tidak mencelakai pasien. Dalam tafsiran moral Pancasila, manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki martabat luhur dan kehidupan yang harus dijaga sampai akhir secara alami.

## 2. Pandangan Etika: Otonomi dan Keadilan dalam Sistem Medis

Etika medis menjadi medan tarik menarik antara prinsip *autonomy* dan *beneficence* di Belanda. Prinsip *beneficence* atau berbuat baik tidak lagi semata dimaknai sebagai mempertahankan kehidupan pasien, tetapi juga melindungi pasien dari penderitaan yang tidak manusiawi. Dalam konteks ini, dokter tidak hanya bertugas untuk memperpanjang

---

<sup>20</sup> Gracia Gracia, Dylan Aldianza Ramadhan, and Juan Matheus, “Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia Dan Progresivitas Hukum Di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 1–24.

<sup>21</sup> Noer Azizah Azizah et al., “Hukum Euthanasia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Indonesia,” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2021): 124–40, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/komparatif/article/view/1926>.

<sup>22</sup> Louisa Yesami Krisnalita, “Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran,” *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2023): 171–86, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.386>.

kehidupan, tetapi juga menjamin kematian yang bermartabat (*dignified death*). Etika kedokteran Belanda berkembang dari paradigma medical humanism, di mana hak pasien untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*) diakui sebagai bagian dari keadilan dan empati profesional. Prinsip ini juga ditegaskan dalam *Dutch Medical Association Code of Conduct*, yang menekankan tanggung jawab dokter untuk mempertimbangkan kualitas hidup pasien sebagai bagian dari penilaian medis.<sup>23</sup> Namun, praktik ini tetap diatur secara ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan, misalnya dalam kasus pasien dengan gangguan psikiatri atau anak di bawah umur yang diatur melalui *Groningen Protocol* tahun 2005.<sup>24</sup>

Sebaliknya, dalam etika medis Indonesia, prinsip utama yang dipegang ialah *primum non nocere* atau jangan mencelakai. KODEKI mewajibkan setiap dokter untuk menjunjung tinggi kehidupan manusia dan menolak segala bentuk tindakan yang dapat mengakhiri hidup pasien. Dalam konteks ini, dokter tidak memiliki legitimasi moral maupun profesional untuk melakukan *euthanasia* aktif, meskipun dengan niat mengakhiri penderitaan pasien. Hal ini ditegaskan oleh Louisa Yesami Krisnalita yang menyatakan bahwa profesi kedokteran di Indonesia dipandu oleh etika kemanusiaan yang sejalan dengan ajaran agama dan nilai sosial masyarakat. Etika kedokteran Indonesia juga berakar pada pandangan religius bahwa penderitaan merupakan bagian dari ujian hidup yang tidak dapat diakhiri secara artifisial. Dokter hanya berwenang melakukan tindakan medis untuk menyembuhkan atau meringankan penderitaan tanpa mengakhiri kehidupan pasien. Dengan demikian, prinsip *beneficence* di Indonesia menekankan welas asih dalam bentuk perawatan paliatif, bukan tindakan mempercepat kematian.

### 3. Pandangan Nilai Sosial dan Budaya: Sekularisme dan Religiusitas

Nilai sosial masyarakat Indonesia memperkuat pandangan hukum tersebut. Dalam kultur yang religius, kehidupan dipandang sebagai anugerah ilahi, dan kematian dianggap sebagai takdir Tuhan yang tidak boleh diintervensi. Agama-agama besar di Indonesia menolak tindakan mengakhiri hidup secara sengaja, baik karena penderitaan maupun alasan kemanusiaan. Islam, yang menjadi agama mayoritas, secara tegas melarang *euthanasia* dengan dasar bahwa hanya Allah yang berhak menentukan kapan kehidupan berakhir. Demikian pula pandangan Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha yang pada dasarnya menolak tindakan aktif mengakhiri hidup. Oleh karena itu, pandangan sosial Indonesia menempatkan *euthanasia* aktif sebagai pelanggaran terhadap

---

<sup>23</sup> Marjanne van Zwol, "Moral Values of Dutch Physicians in Relation to Requests for Euthanasia: A Qualitative Study," *BMC Medical Ethics* 23, no. 94 (2022): 1–7, <https://doi.org/10.1186/s12910-022-00834-4>.

<sup>24</sup> Winda Fitri, Winshery Tan, and Aulia Ginda Putri, "Comparison of Indonesian and Dutch Laws on the Implementation of Euthanasia," *Journal Al-Adalah* 9, no. 1 (2024): 80–93, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i1.5894>.

moral kolektif dan nilai kemanusiaan yang luhur.<sup>25</sup> Analisis kritis terhadap dua sistem hukum ini memperlihatkan bahwa Belanda mengadopsi pendekatan *rights-based law* (berbasis hak individu), sedangkan Indonesia menggunakan pendekatan *value-based law* (berbasis nilai sosial dan moral). Belanda menjadikan hukum sebagai instrumen untuk melindungi otonomi individu, sementara Indonesia menempatkan hukum sebagai penjaga moral publik. Secara filosofis, Belanda berpijak pada paradigma sekular-humanistik, di mana kebenaran hukum diukur berdasarkan rasionalitas dan kesejahteraan manusia. Indonesia berpijak pada paradigma teistik-humanistik, di mana hukum harus sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang berlandaskan Pancasila.

Kedua sistem hukum ini memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Sistem Belanda unggul dalam aspek transparansi, perlindungan hukum bagi dokter dan pasien, serta penghormatan terhadap hak otonomi, tetapi menghadapi risiko etis berupa pergeseran batas moral yang dapat menimbulkan penyalahgunaan. Sistem Indonesia unggul dalam menjaga nilai moral dan spiritual masyarakat serta perlindungan hak hidup yang konsisten, tetapi menghadapi tantangan berupa ketidakpastian hukum dalam penanganan pasien terminal yang menderita secara fisik maupun psikologis. Ketika hukum hanya berfokus pada larangan tanpa memberikan pedoman alternatif seperti perawatan paliatif, maka penderitaan pasien seringkali tidak tertangani secara manusiawi. Serta dari perspektif hukum komparatif, Indonesia dapat belajar dari Belanda bukan untuk meniru legalisasinya, tetapi untuk membangun regulasi yang jelas mengenai penanganan pasien terminal dan penghentian tindakan medis yang tidak bermanfaat. Model pengawasan dan pelaporan seperti di Belanda dapat diadaptasi untuk memperkuat transparansi tanpa harus melegalkan *euthanasia* aktif. Hal ini penting agar hukum Indonesia tidak hanya menjadi alat larangan, tetapi juga instrumen perlindungan yang mengedepankan martabat manusia.

Dalam aspek sosial budaya, Belanda merefleksikan masyarakat yang menempatkan rasionalitas dan kebebasan individu di atas norma agama. Pandangan ini memungkinkan *euthanasia* diterima sebagai ekspresi kebebasan moral individu. Dukungan masyarakat Belanda terhadap *euthanasia* aktif meningkat seiring waktu karena dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dan penolakan terhadap penderitaan yang tidak perlu. Sistem sosial Belanda menilai bahwa pengambilan keputusan untuk mati dengan bermartabat adalah hak personal yang tidak boleh diintervensi oleh negara maupun agama. Sebaliknya, masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai spiritualitas dan kolektivitas. Kehidupan manusia dianggap milik Tuhan dan tidak

---

<sup>25</sup> Wawan Andriawan, "Pancasila Perspective on the Development of Legal Philosophy: Relation of Justice and Progressive Law," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6361>.

dapat diakhiri oleh kehendak pribadi. Dalam budaya Indonesia yang berakar pada nilai kekeluargaan dan gotong royong, penderitaan individu dilihat sebagai tanggung jawab bersama, bukan alasan untuk mengakhiri hidup.<sup>26</sup> Agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha memiliki pandangan seragam bahwa mengakhiri hidup secara sengaja adalah dosa moral. Nilai sosial ini kemudian membentuk persepsi hukum dan kebijakan publik bahwa *euthanasia* aktif bertentangan dengan moralitas nasional dan dapat mengancam tatanan etika sosial yang religius.

Serta dalam pandangan konteks sosial, perbedaan antara Belanda dan Indonesia tidak hanya soal penerimaan terhadap kematian, tetapi juga cara masyarakat memahami penderitaan dan makna kehidupan. Di Belanda, penderitaan dianggap sesuatu yang dapat dihindari secara rasional, sedangkan di Indonesia penderitaan memiliki makna spiritual yang perlu dijalani sebagai bagian dari takdir ilahi.

#### D. Penutup

Perbandingan antara Indonesia dan Belanda menunjukkan adanya perbedaan yang sangat mendasar dalam pandangan hukum, etika, dan nilai sosial terhadap *euthanasia* aktif. Belanda memandang *euthanasia* aktif sebagai bentuk penghormatan terhadap hak individu untuk menentukan akhir hidupnya. Negara ini melegalkannya melalui *Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act 2002* dengan syarat yang sangat ketat, seperti adanya permintaan sukarela dari pasien, penderitaan yang tidak tertahankan, dan pengawasan oleh dokter independen serta komite khusus. Prinsip etika yang dijunjung tinggi adalah keseimbangan antara otonomi pasien dan tanggung jawab dokter untuk berbuat baik. Sebaliknya, Indonesia menolak keras legalisasi *euthanasia* aktif. Hukum nasional seperti Pasal 344 KUHP dan Pasal 28A UUD 1945 menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Selain itu, nilai agama dan moral sosial yang kuat menempatkan kehidupan manusia sebagai anugerah Tuhan yang tidak boleh diakhiri secara sengaja. Dokter di Indonesia terikat pada prinsip *primum non nocere* dan wajib mempertahankan kehidupan dengan cara yang bermartabat

---

<sup>26</sup> Maharani and Hidayah, *Loc. Cit.*, Hlm. 418.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-10. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep*. Cetakan ke-1. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sutarno. *Hukum Kesehatan: Euthanasia, Keadilan, Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.

### Jurnal

- Andriawan, Wawan. "Pancasila Perspective on the Development of Legal Philosophy: Relation of Justice and Progressive Law." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6361>.
- Anen, Bruno Ikun, and Tony Salurante. "A Theological and Ethical Perspective on Imposed Death." *International Journal of Christian Education and Philosophical Inquiry* 2, no. 3 (2025): 130–41. <https://doi.org/10.61132/ijcep.v2i3.386>.
- Azizah, Noer Azizah, Mila Rosyidah, Badrussholeh Badrussholeh, and Daman Huri. "Hukum Euthanasia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Indonesia." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2021): 124–40. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/komparatif/article/view/1926>.
- Bosma, Fenne, Kelly Romana Mink, Johannes Jozef Marten van Delden, Agnes van der Heide, Suzanne van de Vathorst, and Ghislaine Jose Madeleine Wilhelmiën van Thiel. "The Dutch Practice of Euthanasia and Assisted Suicide in Patients Suffering from Psychiatric Disorders: A Qualitative Case Review Study." *PMC PubMed Central* 15 (2024): 1–7. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1452835>.
- Fitri, Winda, Winshery Tan, and Aulia Ginda Putri. "Comparison of Indonesian and Dutch Laws on the Implementation of Euthanasia." *Journal Al-Adalah* 9, no. 1 (2024): 80–93. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i1.5894>.
- Flora, Henny Saida. "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Kesehatan." *Jurnal Hukum Kesehatan* 2, no. 2 (2022): 82–96. <https://jurnal-mhki.or.id/jhki/article/view/44>.
- Gracia, Gracia, Dylan Aldianza Ramadhan, and Juan Matheus. "Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia Dan Progresivitas Hukum Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 1–24.
- Juwanda, Mirza, and Mahfud. "Perbandingan Hukum Euthanasia Di Indonesia Dan Belanda." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 1 (2019): 20–28. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/15568/6990>.
- Kouwenhoven, Pauline S. C., Ghislaine J. M. W. van Thiela, Agnes van der Heideb,

- Judith A. C. Rietjens, and Johannes J. M. van Delden. "Developments In Euthanasia Practice in The Netherlands: Balancing Professional Responsibility And The Patient's Autonomy." *PMC PubMed Central* 25, no. 1 (2019): 44–48. <https://doi.org/10.1080/13814788.2018.1517154>.
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran." *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2023): 171–86. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.386>.
- Madhumitha, Dharmapuri Selvakumar. "An Act of Euthanasia to an Act." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 2 (2019): 278–87. <https://doi.org/10.36348/SIJLCJ.2019.v02i09.003>.
- Maharani, Farah Dila Puspita, and Astika Nurul Hidayah. "Studi Komparatif Legalitas Tindakan Euthanasia Bagi Pasien Dengan Penyakit Kronis Di Indonesia Dan Norwegia." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 414–22. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1423>.
- Murty, Harry, Ariella Gitta Sari, and Irham Rahman. "Analisis Yuridis Terhadap Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." *Transparansi Hukum* 3, no. 1 (2020): 42–65. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.667>.
- Pant, Basant. "Euthanasia: Are We Ready For It, or Is It Too Late?" *Nepal Journal of Neuroscience* 19, no. 4 (2022): 1–2. <https://doi.org/10.3126/njn.v19i4.51589>.
- Purnomosidi, Arie. "Transcendental Paradigm in Pancasila." *Journal of Transcendental Law* 1, no. 2 (2019): 147–58. <https://doi.org/10.23917/jtl.v1i2.9414>.
- Soewondo, Slamet Sampurno, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, and Ulil Amri. "Konsep Euthanasia Di Berbagai Negara Dan Pembaruannya Di Indonesia." *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 231–54. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.43841>.
- Voultos, P, and F Chatzinikolaou. "Involuntary Euthanasia of Severely Ill Newborns: Is the Groningen Protocol Really Dangerous?" *PMC PubMed Central* 18, no. 3 (2014): 193–203. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4309136/>.
- Zwol, Marjanne van. "Moral Values of Dutch Physicians in Relation to Requests for Euthanasia: A Qualitative Study." *BMC Medical Ethics* 23, no. 94 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.1186/s12910-022-00834-4>.
- Website
- Clowes, Brian. "6 Types of Euthanasia: Is It Ever Justified?" HLI, 2023. <https://www.hli.org/resources/types-of-euthanasia/>.
- Regional Euthanasia Review Committees. "Due Care Criteria," 2025. <https://english.euthanasiecommissie.nl/due-care-criteria>.